



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

Jalan Pamenang Nomor 60, RT 03 RT 07, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64104,
www.pn-kedirikab.go.id, mail@pn-kedirikab.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2024/PN Gpr

Saya Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam hal ini atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr Tanggal 07 Mei 2025, memberitahu kepada :

HARRYS SETIAWAN YOSIA, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dukuh Dadapan Rt 013 Rw 003 Desa/kel Sumberejo, Kec. Ngasem Kab Kediri Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Gpr tanggal 07 Mei 2025, dalam perkara antara:

DESI NATALIA sebagai Penggugat;

Melawan:

HARRYS SETIAWAN YOSIA sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 8 Februari 2019 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. I. Prasadja berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-24102019-0003 pada Tanggal 24 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk didaftarkan dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).


(Maftalia .m)

Kediri, 08 Mei 2025
Jurusita Pengganti,

Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom

Catatan:

Pelaksanaan Panggilan / Pemberitahuan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Telepon/Whatsapp +62 811-3200-2999 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.